



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

---

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 05 /KEP.PIMP.DPRD/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Nota Pengantar 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 )
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03/F.PDIP.DPRD/III/2011, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 02/F.PG.DPRD/III/2011, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 02/F.PD.DPRD/III/2011, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 02/F.PPP.DPRD/III/2011, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/F.PKS.DPRD/II/2011, masing-masing tertanggal 29 Maret 2011 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus.
2. Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 29 Maret 2011.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi : Tentang Raperda mengenai Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari, dan Raperda mengenai Kepariwisata;
- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 April 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,  
ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
  2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 05 /KEP.PIMP.DPRD/2011  
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Sumedang dalam Rangka  
Pembahasan 2 (Dua) buah Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

| NO. | NAMA                    | UNSUR            |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1.  | Yaya Widarya            | Ketua DPRD       |
| 2.  | Ir. Edi Askari          | Wakil Ketua DPRD |
| 3.  | Drs. H. Sarnata         | Wakil Ketua DPRD |
| 4.  | Asep Ely Gunawan, S.Pdi | Wakil Ketua DPRD |

ANGGOTA:

| NO. | NAMA                         | FRAKSI                |
|-----|------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Dadang Romansah, S,Hut, M.Si | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 2.  | Dedi Hidayat                 | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 3.  | Tati Warliah                 | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 4.  | Yadi Mulyadi                 | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 5.  | Wawan Kusnadi                | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 6.  | Ondi Rohendi                 | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 7.  | Asep Yudi Sudirja            | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 8.  | H. Ending Ahmad Sadjidin     | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 9.  | Zulkipli M. Ridwan, SE, MM   | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 10. | H. Yudi Wahyudi, S.Sos       | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 11. | Saepudin                     | FRAKSI PDI PERJUANGAN |
| 12. | Nenden Nugraha, SH, S.P1     | FRAKSI PARTAI GOLKAR  |
| 13. | Ir. Aef Tirtamaya            | FRAKSI PARTAI GOLKAR  |
| 14. | Anye Widuri, S.Sos           | FRAKSI PARTAI GOLKAR  |
| 15. | Ina Herlina Widia, S.Ip      | FRAKSI PARTAI GOLKAR  |

|     |                                |                        |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 16. | Kusdiaman, SH                  | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT |
| 17. | Drs. Diding Suhandi            | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT |
| 18. | Bagoes Nurrochmat              | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT |
| 19. | Dina Rahman                    | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT |
| 20. | Drs. Agus Hermawan, M.Ag       | FRAKSI PPP             |
| 21. | Dra. Hj. Odah                  | FRAKSI PPP             |
| 22. | Drg. H. Rahmat Juliadi, MH.Kes | FRAKSI PKS             |
| 23. | Ade Rucita Hudaya, S.PT        | FRAKSI PKS             |
| 24. | Cucu Sari Purniawati, S.Ag     | FRAKSI PKS             |

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,  
ttd

YAYA WIDARYA

|                                |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| WAKIL KETUA                    | WAKIL KETUA            | WAKIL KETUA            |
| ttd                            | ttd                    | ttd                    |
| <u>ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi</u> | <u>Drs. H. SARNATA</u> | <u>Ir. EDI ASKHARI</u> |